

Jakarta, 1 November 2021

Kepada

Bapak Ir. H. Joko Widodo
(selaku Presiden Republik Indonesia)

di — Istana Negara

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami selaku masyarakat sipil bermaksud untuk memberi dukungan terhadap permohonan grasi seorang terpidana perempuan, warga negara Indonesia (WNI), bernama Merri Utami, yang dijatuhi pidana mati pada tanggal 20 Mei 2002 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor: 140/PID.B/2002/PN.TNG.

Permohonan grasi Merri Utami telah diajukan pada 26 Juli 2016 melalui Pengadilan Negeri Tangerang. Namun sampai dikirimkannya surat ini atau 5 (lima) tahun berlalu, Bapak Ir. H. Joko Widodo sebagai pemegang hak prerogatif dalam memberi keputusan grasi, belum juga memberi jawaban. Terlebih lagi tepat pada 31 Oktober 2021, Merri Utami telah menjalani 20 tahun pemenjaraan.

Pada surat ini kami menyertakan alasan-alasan mendukung Merri Utami untuk mendapatkan pengabulan dari permohonan grasinya. Semoga dari alasan-alasan ini dapat menjadi pertimbangan Bapak Ir. H. Joko Widodo dalam memberikan putusan yang tepat atas permohonan grasi Merri Utami, dengan rincian sebagai berikut:

1. Merri Utami adalah Seorang Pekerja Migran yang Menjadi Korban Sindikat Gelap Narkotika -----

Latar belakang Merri Utami yang memiliki trauma kekerasan, ekonomi lemah, dan berpendidikan rendah, membuatnya rentan terjerumus dalam perdagangan orang serta sindikat gelap narkotika. Pada saat menjadi pekerja migran di Taiwan, Merri Utami diperkenalkan dengan seseorang bernama Jerry. Saat kembali ke Indonesia, Merri Utami secara tidak sengaja kembali bertemu dengan Jerry. Hadirnya Jerry yang memberi Merri Utami dengan kebutuhan ekonomi yang cukup, membuat Merri Utami bergantung padanya. Ketika Jerry dan Merri Utami berlibur di Nepal, Jerry pulang terlebih dahulu ke Jakarta. Sementara Merri Utami diminta untuk tetap tinggal di Nepal menunggu sebuah tas sampel yang harus dibawanya ke Jakarta. Saat itu tidak ada jalan bagi Merri Utami selain menuruti perintah Jerry. Merri Utami terjebak dalam relasi yang tidak setara dan rentan dieksploitasi, terlebih lagi Jerry menggunakan pendekatan psikologi yang manipulatif dengan berjanji akan menikahi Merri Utami;

2. Merri Utami Menjalani Proses Hukum yang Tidak Adil dan Penuh Penyiksaan -

Proses hukum Merri Utami dipenuhi dengan penyiksaan fisik, verbal, dan seksual untuk membuat Merri Utami mengakui heroin yang berada di dalam tasnya memang secara sengaja dibawa dari Nepal ke Indonesia. Sikap Merri Utami yang menolak atau

menyangkal atas kepemilikan narkoba dianggap tidak bersikap kooperatif dan berbelit-belit oleh Majelis Hakim pemeriksa. Padahal dalam sistem peradilan, jelas Terdakwa (dalam hal ini: Merri Utami) memiliki hak untuk ingkar [lihat: pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) pada Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], terlebih lagi tuduhan yang dialamatkan pada Merri Utami tidak sesuai dengan fakta;

3. Merri Utami Mendapat Vonis Pidana Mati dengan Pertimbangan Penuh Asumsi

Sejak pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri Tangerang, Majelis Hakim gagal melihat posisi Merri Utami sebagai korban. Fakta-fakta yang seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai alasan yang meringankan, seperti ketidaktahuan isi tas, yang sepatutnya Merri Utami curiga akan hal tersebut, malah dijadikan sebagai alasan yang memberatkan. Majelis Hakim pemeriksa perkara gagal melihat bahwa ketakutan Merri Utami berada di Nepal sendirian membuatnya tidak memiliki ruang untuk mencurigai perintah yang diterimanya. Majelis Hakim pemeriksa di Mahkamah Agung Republik Indonesia memahami bahwa Merri Utami adalah korban kurir dari sindikat narkoba, namun Majelis Hakim berasumsi bahwa ini adalah pola peredaran narkoba dan Merri Utami terlibat dengan sadar di dalamnya. Majelis Hakim juga melupakan fakta bahwa Merri Utami adalah seorang pekerja migran yang lumrah melakukan pergantian nama, tetapi fakta ini dinilai sebagai cara untuk melakukan penyamaran identitas. Seluruh Majelis Hakim pemeriksa di seluruh tingkatan pengadilan hanya menyertakan alasan memberatkan yang mengakibatkan hukuman dijatuhkan menjadi tidak proporsional karena tidak menyertakan alasan meringankan;

4. Merri Utami Mendapat Vonis Pidana Mati Tidak dengan Pertimbangan Proporsional

Secara legal formal, perbuatan Merri Utami terbukti melakukan tindak pidana. Tapi dengan kompleksitasnya yang melatar belakangi perbuatan Merri Utami serta peran minor yang tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, maka penjatuhan pidana mati yang dijatuhkan kepada Merri Utami sangat tidak sepadan. Bahkan pidana seumur hidup jika dijatuhkan kepada Merri Utami yang sudah menjalani pemenjaraan selama 20 tahun dan sempat hampir menjalani proses eksekusi mati di tahun 2016 sangat tidak adil;

5. Merri Utami adalah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Teladan

Merri Utami aktif hampir di seluruh kegiatan lapas dari lomba memasak, kelas merias, peserta pelatihan Emotional Spiritual Quotient (ESQ), seni peran, hingga pelatihan pengelolaan hasil perikanan. Merri Utami juga aktif dalam menghidupi kegiatan gereja dan banyak menginisiasi berbagai acara. Di tengah keterbatasannya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Merri Utami juga membuat kotak tisu, tas, membuat lagu, menulis puisi, dan terlibat dalam seni peran teater. Beberapa WBP menyebut Merri Utami menginspirasi mereka dalam menjalani hukuman dan berkehidupan yang lebih baik. Bahkan sepanjang menghuni Lapas Perempuan Tangerang selama 15 tahun, Merri Utami tidak pernah melakukan pelanggaran sekecil apapun, termasuk selama

menjalani pemenjaraan di Lapas Cilacap selama 5 tahun, Merri Utami selalu berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum;

6. Pengabulan Grasi Merri Utami Mendapat lebih dari 50.000 Dukungan -----

Sejak dibukanya petisi daring untuk publik melalui www.change.org, per tanggal 1 November 2021, lebih dari 50.000 orang telah mendatangi petisi tersebut untuk mendukung segera dikabulkannya permohonan grasi Merri Utami oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan banyaknya dukungan ini, masyarakat memohon Bapak Ir. H. Joko Widodo memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi secara cermat permohonan grasi Merri Utami.

Bapak Ir. H. Joko Widodo yang Terhormat, kami memahami komitmen yang dibangun untuk memberantas narkoba di Indonesia. Kami juga memahami deklarasi yang Bapak Ir. H. Joko Widodo sering sampaikan, yaitu tidak akan mengabulkan grasi seorang yang terlibat tindak pidana narkoba. **Namun tindak pidana narkoba yang menjerat Merri Utami ini perlu dikaji ulang. Perlu diingat bahwa tidak ada kesengajaan bagi Merri Utami untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia.**

Bapak Ir. H. Joko Widodo adalah satu-satunya harapan yang dimiliki Merri Utami, setelah seluruh upaya hukum yang ditempuhnya tidak satupun memihaknya. Merri Utami telah menghabiskan hampir separuh umurnya di penjara. Kehilangan banyak momen kebersamaan dengan keluarganya, tidak bisa turut mengubur ketika anak dan ibunya meninggal dunia, juga tidak bisa menemani ketika anak perempuannya menikah.

Besar harapan kami kepada Bapak Ir. H. Joko Widodo mempertimbangkan segala fakta dan argumentasi yang kami sampaikan melalui surat ini dan mengabulkan permohonan grasi Merri Utami. **Kami menyadari bahwa grasi adalah hak prerogatif yang tidak bisa didikte dan sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Namun jika kami boleh meminta, kiranya Bapak Ir. H. Joko Widodo segera mengabulkan grasi Merri Utami yang telah 5 (lima) tahun menunggu jawaban.**

Demikian surat ini kami buat, semoga Bapak Ir. H. Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam penjagaan Yang Maha Kuasa. Jika ada keperluan dan informasi tindak lanjut, Bapak Ir. H. Joko Widodo dapat menghubungi **A'isyah Humaida, S.H.**, di nomor **0822 6452 7724** (WhatsApp tersedia) atau melalui surel ahumaida@lbhmasyarakat.org.

Atas perhatian Bapak Ir. H. Joko Widodo yang Terhormat, kami ucapkan terima kasih.

Kami yang mendukung:

1. Abstraksi
2. Aliansi Jogja Sahkan RUU PKS
3. Aliansi Jurnalis Independen
4. AMAR Law Firm and Public Interest Law Office (AMAR)

5. Amnesty International Indonesia (All)
6. Asosiasi Perempuan Migran Indonesia (APMI) PILAR Hong Kong
7. Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) - Hong Kong
8. Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) - TAIWAN
9. Beranda Perempuan (Jambi)
10. Bertha Justice Fellows Indonesia
11. Biyung Indonesia
12. Books for Tomorrow
13. BTM&B PILAR Hong Kong
14. Cherbon Feminist
15. Crisis Response Mechanism (CRM) Consortium
16. Emancipate Indonesia
17. Fahmina Institute
18. FLOBAMORA PILAR Hong Kong
19. Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR)
20. Ganas Community Taiwan
21. Garda Kemerdekaan
22. GAYa NUSANTARA
23. Generasi Pandu Inklusi Nusantara (Generasi PINTAR)
24. Himpunan Wanita Disabilitas (HWDI) DKI Jakarta
25. HopeHelps Network
26. Ikatan Persaudaraan Pekerja Migran Indonesia (IP2MI) - Singapore
27. Imparsial
28. Independent Men of FLOBAMORA (IMoF) NTT
29. Indonesian Family Network (IFN) Singapore
30. Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) Hong Kong
31. Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) Macau
32. Inklusinesia
33. Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon
34. Institute DIAN/Interfidei dan Jaringan Antar-Iman Indonesia
35. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
36. International Womens Day
37. Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) Hong Kong
38. Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) Macau
39. Jaringan Muda Setara
40. Jaringan Orang Muda untuk Kerja Layak dan Inklusif (JARUM KAYU)
41. Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI)
42. Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI)
43. KITA Institute
44. KOBBE PILAR Hong Kong
45. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
46. LARAS WANGI Hong Kong
47. LBH APIK Jakarta
48. LBH Jakarta (LBH Jakarta)
49. LBH Keadilan Banten
50. LBH Masyarakat (LBHM)
51. Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)

52. Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Lampung
53. Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia
54. Lintas Feminis Jakarta
55. Ma'had Aly Kebon Jambu Cirebon
56. Majelis Al-Islami-Serikat Pekerja Migran Hong Kong
57. Majelis Silaturahmi Blitar (JBS) - Serikat Pekerja Migran Hong Kong
58. Migrant Care
59. Muslimah Feminis
60. Pamflet Generasi
61. PASOPATI
62. Perempuan Tanpa Stigma (PenTaS Indonesia)
63. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI Nasional)
64. Perkumpulan Puan Seni Indonesia/Jaringan Seni Perempuan
65. Perkumpulan Rumah Cemara
66. Perkumpulan Suara Kita
67. Persatuan Pekerja Rumah Tangga Indonesia Migran (PERTIMIG) Malaysia
68. PILAR Hong Kong
69. Pro Life Voice of the Voiceless
70. Psychoactive Education Coalition (PEC)
71. Pusat Studi Islam, Gender, dan Anak (PUSIGA) ISIF Cirebon
72. PWAG Indonesia/ArtsforWomen
73. Relawan Pemuda Peduli Perempuan dan Anak (RP3A)
74. Reprieve
75. RESISTER INDONESIA
76. Revolusi dan Edukasi Masyarakat untuk Inklusi Sosial Indonesia (REMISI)
77. Save our Sisters (Jambi)
78. Savy Amira Sahabat Perempuan
79. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)
80. She Builds Peace ID
81. Social Analysis and Research Institute (SARI)
82. Solidaritas Perempuan
83. Terpandu (Tiap Orang Punya Kesempatan Kedua)
84. Terung ne Lumimut (TeLu) Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak Manado
85. The Hope Group PILAR Hong Kong
86. Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores (TRuK F) Maumere
87. Vivat International Indonesia
88. WHDN PILAR Hong Kong
89. Wing's Group PILAR Hong Kong
90. Women March Cirebon
91. Yayasan Banati
92. Yayasan Jurnal Perempuan
93. Yayasan KBH Sarneli
94. Yayasan Kebajikan Publik (Public Virtue Foundation)
95. Yayasan LBH Indonesia (YLBHI)
96. Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia (Yapesdi)
97. Yayasan Pondok Pesantren Manarul Huda Garut
98. Yayasan Studi Migran Indonesia (YASMIN)

99. Yustisia.co
100. Zero Human Trafficking Network (ZHTN)
101. KOMPAKS
102. Save Janda
103. perEMPJAn
104. SAFEnet
105. RRR Collective
106. Dear Catcallers Indonesia
107. Indonesia Butuh Feminis
108. Serikat Jurnalis untuk
109. Keberagaman (SEJUK)
110. TMT Indonesia
111. Aliansi Laki-laki Baru
112. Indonesia Feminis
113. Hollaback Jakarta
114. Komunitas Perempuan Berkisah
115. Cherbon Feminist
116. Muslimah Feminis
117. Cangkang Queer
118. Transmen Indonesia
119. PenTaS Indonesia
120. Qbukatabu
121. Puanitas Indonesia
122. Resister Indonesia
123. DROUPADI
124. Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung
125. Setara Line Id
126. Gerpuan UNJ
127. Pusat Kajian Perempuan Solo (PUKAPS)
128. PurpleCode Collective
129. Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender (KAKG)
130. Arus Pelangi
131. Yayasan PUPA